



# BUPATI YAHUKIMO

---

## KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

### TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu);

#### BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan terhadap tata ruang di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah mengenai penataan ruang;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
  2. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Papua;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Badan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Yahukimo dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Provinsi;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
  - d. mengintegrasikan dan memaduserasikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Yahukimo dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang Nasional dan rencana tata ruang kawasan tertentu;
  - e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dilakukan pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha dengan berpedoman pada rencana tata ruang;
  - f. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
  - g. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

- h. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Yahukimo;
- i. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- j. mengembangkan informasi penataan ruang Kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta;
- k. mensosialisasikan dan menyebarkan informasi penataan ruang Kabupaten Yahukimo;
- l. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten dan memberikan pengarahan dan cara pemecahannya;
- m. memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pemanfaatan ruang Kabupaten;
- n. melaksanakan fasilitasi, supervise dan koordinasi dengan Dinas/Instansi di Kabupaten masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang;
- o. memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
- p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten;
- q. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Yahukimo secara berkala kepada Bupati Yahukimo.

**KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2012, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

**WAKIL BUPATI YAHUKIMO**

**ROBBY LONGKUTOY**

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI  
PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN YAHUKIMO

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM BADAN</b>
1	2	3
1.	Bupati Yahukimo	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Yahukimo	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo	Ketua Harian
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Yahukimo	Anggota
6.	Inspektur Kabupaten Yahukimo	Anggota
7.	Kepala Dinas PU	Anggota
8.	Kepala Dinas Kehutanan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
11.	Kepala Kantor Pertanahan Jayawijaya	Anggota
12.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Kabag Hukum Setda	Anggota
14.	Kabid Fispra pada Bappeda	Anggota
15.	Kabid Bina Marga pada Dinas PU	Anggota

**WAKIL BUPATI YAHUKIMO**

**ROBBY LONGKUTOY**



# BUPATI YAHUKIMO

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 18 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)  
KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu);

**BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan terhadap tata ruang di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah mengenai penataan ruang;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
  2. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Papua;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Badan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaran penataan ruang Kabupaten Yahukimo dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Provinsi;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
  - d. mengintegrasikan dan memaduserasikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Yahukimo dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang Nasional dan rencana tata ruang kawasan tertentu;
  - e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dilakukan pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha dengan berpedoman pada rencana tata ruang;
  - f. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;

- g. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- h. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Yahukimo;
- i. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- j. mengembangkan informasi penataan ruang Kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta;
- k. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten Yahukimo;
- l. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten dan memberikan pengarahan dan cara pemecahannya;
- m. memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pemanfaatan ruang Kabupaten;
- n. melaksanakan fasilitasi, supervise dan koordinasi dengan Dinas/Instansi di Kabupaten masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang;
- o. memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
- p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten;
- q. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Yahukimo secara berkala kepada Bupati Yahukimo.

**KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2014, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 03 Maret 2014

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**WAKIL BUPATI YAHUKIMO**  
**CAP/TTD**  
**ROBBY LONGKUTOY**

**MUSTAN**

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI  
PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN YAHUKIMO

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM BADAN</b>
1	2	3
1.	Bupati Yahukimo	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Yahukimo	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo	Ketua Harian
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Yahukimo	Anggota
6.	Inspektur Kabupaten Yahukimo	Anggota
7.	Kepala Dinas PU	Anggota
8.	Kepala Dinas Kehutanan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
11.	Kepala Kantor Pertanahan Jayawijaya	Anggota
12.	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Kabag Hukum Setda	Anggota
14.	Kabid Fispra pada Bappeda	Anggota
15.	Kabid Tata Ruang Wilayah pada Dinas PU	Anggota

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

**MUSTAN**

**WAKIL BUPATI YAHUKIMO**  
**CAP/TTD**  
**ROBBY LONGKUTOY**